



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.Mur

محرجلا ن محرجلا الله مسر

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**xxx**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual sembako, pendidikan tidak tamat SD, bertempat tinggal di Jalan Sinde RT.010/RW.002, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Timur Kabupaten Sikka. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**xxx**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan tamat SD, bertempat tinggal di Dusun Bajo Barat Desa Bajo Pulo, RT.001/RW.001, Kecamatan Sape Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 September 2017 telah mengajukan gugat cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere, dengan Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.Mur tanggal 27 September 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 09 Mei 1996, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA

Hal 1 dari 13 hal Penetapan Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.Mur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Alok Kabupaten Sikka, Nomor: 21/01/VI/1996, tertanggal 28 Mei 1996;

2. Bahwa setelah akad nikahnya, Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak yang isinya berbunyi;

- 1) Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut;
- 2) Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
- 3) Menyakiti badan/jasmani istri saya; atau
- 4) Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan lamanya.

Dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan Agama tersebut, kemudian istri saya membayar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;

3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bibinya Tergugat, Dusun Mawar Desa Pemanan, RT.001/RW.001, Kecamatan Alok Kabupaten Sikka;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis diliputi kebahagiaan sebagaimana layaknya suami istri, sehingga sampai dengan saat ini telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama, Lis Enjelina, berusia 21 tahun, Sonia Gandhi, berusia 18 tahun, Muhamad Haykal, berusia 13 tahun, Caca Febrisanti, berusia 10 tahun;

5. Bahwa sejak tanggal 02 Mei 2006 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa biaya nafkah lahir dan batin;

6. Bahwa Penggugat telah dibiarkan tanpa nafkah oleh Tergugat selama 11 tahun 4 bulan, oleh karena itu Penggugat merasa tidak ridho atas sikap Tergugat yang telah melanggar sighat ta'lik talak poin 1, 2 dan poin 4 yaitu Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut, Tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan lamanya dan telah Membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat selama 6 (enam) bulan lamanya;

7. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, dan atas sikap perilaku Tergugat tersebut Penggugat tidak rela dan tidak ridho dan bersedia membayar uang *iwadh* sebagaimana tersebut dalam sighat ta'lik talak;

Hal 2 dari 13 hal Penetapan Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.Mur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maumere, Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan, syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan, jatuh talak satu khul'i Tergugat ( xxx) kepada Penggugat ( xxx binti Hambara) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan Penggugat dari membayar perkara ini;

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Maumere berdasarkan relaas panggilan Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.Mur yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah

Bahwa, meskipun Tergugat tidak datang, Majelis Hakim telah memberikan nasihat pada Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, maka majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa melalui prosedur mediasi. Kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan pada posita 1 (satu) semula tertulis "... Duplikat Kutipan Akta Nikah" menjadi "... Kutipan Akta Nikah";

Bahwa, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak datang di persidangan;

Bahwa, selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan alat bukti, dan Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Hal 3 dari 13 hal Penetapan Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.Mur

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 21/1VI/1996 tanggal 28 Mei 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maumere, Kabupaten Sikka, bukti surat tersebut telah ditempel dengan Meterai secukupnya dan dinezegelen oleh Pejabat Pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Maumere dan setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat Nomor: 5307077112770003, tanggal 18 Juni 2015, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, bukti surat tersebut telah ditempel dengan Meterai secukupnya dan dinezegelen oleh Pejabat Pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Maumere dan setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## B. Saksi:

1. Kornelius Mola Kore bin Nataniel Mola Kore, umur 40 tahun, agama Katolik, pekerjaan Tukang Ojek, tempat tinggal di Kilo Dua Kelurahan Kota Uneng Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka. Setelah mengangkat sumpah secara agama Katolik, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- bahwa saksi kenal Penggugat sejak 3 (tiga) tahun lalu;
- bahwa sejak kenal dan bertetangga dengan Penggugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- bahwa Penggugat tinggal di rumah dengan anak-anaknya;
- bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat mulai pisah tempat tinggal;
- bahwa saksi mendengar Tergugat saat ini tinggal di Bima;
- bahwa untuk mencukupi kebutuhannya dan anak-anaknya, Penggugat bekerja dengan manual pakaian bekas karena Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah;
- bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta benda dan nafkah kepada Penggugat;
- bahwa saksi sudah menasihati Penggugat untuk bersabar tetapi Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Hal 4 dari 13 hal Penetapan Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.Mur

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nurida binti Hambara, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal Kilo dua, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, di bawah sumpahnya memberikan kesaksian sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah kakak Penggugat;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1996, saksi hadir saat resepsi pernikahan;
- bahwa saksi mendengar Tergugat membaca taklik talak pada saat akad nikah;
- bahwa setelah Penggugat dan Tergugat hidup rukun di Pemana Kecamatan Alok Kabupaten Sikka;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 4 (empat) orang anak;
- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis;
- bahwa pada tahun 2006 Tergugat pergi ke Bima dengan maksud untuk mencari nafkah;
- bahwa ternyata sejak tahun 2006 hingga sekarang Tergugat tidak pernah lagi kembali pada Penggugat;
- bahwa sejak pergi ke Bima tersebut Tergugat sudah tidak memperhatikan Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat hanya 2 (dua) kali saja memberi uang pada anak-anaknya;
- bahwa Penggugat pernah sekali mencari Tergugat, tetapi Tergugat tidak mau kembali hidup bersama Penggugat;
- bahwa untuk mencukupi kebutuhannya Pemohon berjualan pakaian bekas;
- bahwa saksi sudah menasihati Penggugat untuk bersabar tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkannya sekaligus menyampaikan kesimpulannya bahwa Penggugat tidak ridha atas pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat tersebut dan memohon agar Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat, dan untuk itu Penggugat menyatakan bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Hal 5 dari 13 hal Penetapan Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.Mur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menyingkat uraian putusan ini, segala hal ikhwal yang terungkap di persidangan yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, cukuplah dianggap terurai dalam putusan yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah di muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan sah, maka Majelis Hakim patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir dan oleh karenanya dianggap telah melepaskan haknya (*recht verwerking*) sehingga gugatan Penggugat dinyatakan telah tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Mediasi tidak dapat dilaksanakan (Vide: Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan), namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, hal mana telah sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat perkara *a quo* adalah bagian dari perkara perkawinan yaitu gugatan perceraian, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut pengadilan agama, kompetensi mana secara enumeratif disebutkan dalam Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dari pengakuan Penggugat juga dikuatkan dengan bukti P.2, terbukti Penggugat berdomisili di Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan

Hal 6 dari 13 hal Penetapan Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.Mur





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alok, Timur Kabupaten Sikka, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Maumere, oleh sebab itu Pengadilan Agama Maumere memiliki kompetensi relatif untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 Mei 1996 dan dikuatkan oleh alat bukti P.1, maka antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan sah, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar perkawinannya dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 09 Mei 1996 dinyatakan putus karena perceraian, karena Tergugat telah melanggar janji *taklik talak*, yakni telah tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat 3 (tiga) bulan lamanya serta tidak memperdulikan Penggugat selama lebih dari 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah tetap dengan tidak hadirnya Tergugat sebagaimana pertimbangan di atas, akan tetapi dalam perkara perceraian, Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta penjelasannya, menentukan bahwa ketidakhadiran Tergugat tidak dengan sendirinya menjadi alasan dikabulkannya gugatan Penggugat, melainkan harus diteliti terlebih dahulu apakah gugatan tersebut berdasar kepada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah tersebut, yang merupakan dasar hukum dalam mengajukan perceraian. Selain itu juga untuk memastikan bahwa gugatan tersebut tidak melanggar hak dan beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat di atas, yang perlu dibuktikan oleh Penggugat adalah apakah benar Tergugat telah melanggar janji *taklik talak*, yakni telah tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat 3 (tiga) bulan lamanya serta tidak memperdulikan Penggugat selama lebih dari 6 (enam) bulan, atau sebaliknya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Hal 7 dari 13 hal Penetapan Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.Mur

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah asli Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan P.2 adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua alat bukti surat tersebut merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat dan telah di-*nazegellen*, oleh Penggugat juga telah ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata cocok, karena itu bukti surat (P.1 dan P.2) tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah dan masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah serta tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat mengenai percekcoan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) serta keterangan dua orang saksi, didapatkan fakta yang diperoleh di persidangan sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 09 Mei 1996 dan telah mempunyai 4 (empat) orang anak;
- bahwa saat akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah ta'lik talak;
- bahwa sejak 02 Mei 2006 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa biaya nafkah lahir dan batin;
- bahwa atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat tidak rela dan tidak ridho dan bersedia membayar uang iwadh sebagaimana tersebut dalam sumpah ta'lik talak;
- bahwa keluarga Penggugat dan saksi-saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "*Perceraian dapat terjadi karena suami melanggar taklik talak*";

Hal 8 dari 13 hal Penetapan Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.Mur

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan dikuatkan dengan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi ternyata Tergugat mengucapkan shighat taklik talak yang berbunyi sebagai berikut:

Apabila saya:

1. Meninggalkan istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya; atau
4. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan lamanya atau lebih,

dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak rida dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan Agama tersebut, kemudian istri saya membayar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terbukti bahwa sejak 02 Mei 2006 atau terhitung 11 tahun 4 bulan, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah memperdulikan serta tidak memberikan/mengirimkan nafkah dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak 02 Mei 2006, tidak memperdulikan serta tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah Penggugat adalah mesti dilandasi oleh sikap tidak ridhanya Penggugat, sebagaimana terdapat dalam shighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan, maka majelis menilai dengan bersikerasnya Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat bahkan setelah majelis berupaya menasihati dan mendamaikan Penggugat tidak berhasil, membuktikan Penggugat telah tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan perceraian dapat terjadi dengan alasan: "Suami melanggar taklik talak";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan *nash-nash syar'iy* dan pendapat Ahli fikih yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan Majelis sebagai berikut:

Hal 9 dari 13 hal Penetapan Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.Mur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firman Allah SWT. dalam surat Al Isra ayat 34:

Artinya: “..... Dan tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggung-jawabannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT diatas bila dikaitkan dengan tindakan Tergugat, maka Majelis berpendapat bahwa janji yang telah diucapkan akan diminta pertanggung-jawabannya di akhirat kelak, termasuk ke dalam cakupan janji taklik talak, sehingga sighat taklik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat tersebut, harus dipenuhi isi perjanjiannya karena telah dilanggar oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Ahli fikih berpendapat dalam kitab *Syarqâwiy ‘alâ al-Tahrîr* Juz 2 halaman 304, yang selanjutnya pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut:

ظفلا ىضتقمبلا مع هو جوبع قو مقصد اقلاط قلع نمو

Artinya: “Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafaz yang telah diucapkannya tersebut”;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang ‘iwadh sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) di muka sidang, sebagai syarat jatuhnya talak satu Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana yang disebutkan dalam shighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat dahulu setelah akad nikah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi dan Tergugat telah nyata melanggar taklik talak yang telah diucapkannya, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat pada point 2 dan 3 telah terbukti dan Tergugat ditetapkan telah melanggar taklik talak sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis hakim menerapkan pasal 149 R.Bg. dan sesuai dengan doktrin fiqh sebagaimana kitab *Ahkam al Qur'an* juz II halaman 405 yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar pertimbangan, yang berbunyi:

Hal 10 dari 13 hal Penetapan Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.Mur

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ما لا خلاف ولا وجه فيه بغيره من يملأ ما كان من مكاره إلى أي عدو

Artinya : "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta terbukti gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg. Ayat (1) maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena syarat taklik talak telah terpenuhi dan Penggugat telah ditetapkan melanggar taklik talak, oleh karena itu Tergugat wajib mentaatinya, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jatuhlah talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan membayar iwadh sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU No 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat ( xxx) terhadap Penggugat ( xxx) dengan 'iwadh berupa uang sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Maumere pada hari ini Senin, tanggal 18 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1439 Hijriah oleh kami Awaluddin, S.H.I, M.H., sebagai Ketua Majelis, Sriyani HN, S.Ag., M.H., dan Ahmad

Hal 11 dari 13 hal Penetapan Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.Mur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imron, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut di atas dan dibantu oleh Yuhermi Natar, BA., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Awaluddin, S.H.I, M.H.

ANGGOTA MAJELIS,

ANGGOTA MAJELIS,

Sriyani HN, S.Ag.,M.H

Ahmad Imron, S.H.I.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Yuhermi Natar, BA.

### Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 444.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
- Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 535.000,-

(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal 12 dari 13 hal Penetapan Nomor 0018/Pdt.G/2017/PA.Mur

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)